



**Memorandum Saling Pengertian  
Antara  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
dan  
Institut Kehakiman Dubai**

Pada Senin, bertepatan dengan 16 September 2024, Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "Memorandum") telah disepakati antara:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta, Indonesia, Telepon: +6221 23529000, E-mail: [international@mkri.id](mailto:international@mkri.id), dalam penandatanganan ini diwakili oleh Dr. Heru Setiawan, sebagai Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"; dan
2. Institut Kehakiman Dubai, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996, diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 berikut perubahannya, beralamat di Dubai – Uni Emirat Arab, P.O. Box: 28552, Telepon: 042833300, E-mail: [mail@dji.gov.ae](mailto:mail@dji.gov.ae), diwakili oleh Yang Mulia Hakim Dr. Ibtisam Al-Badwawi sebagai Direktur Jenderal, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua";

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Institut Kehakiman Dubai, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak",

**Memperhatikan** keinginan untuk menjalin kerangka kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan bersama, terutama dalam hal penyebaran pengetahuan dan peningkatan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia,

**Menimbang** pentingnya kerja sama dengan institusi yang relevan dalam mewujudkan komitmen dan menciptakan kerangka kerja sama yang efektif untuk mendapatkan manfaat bersama, meningkatkan nilai dari program pendidikan, dan meningkatkan prospek dalam mewujudkan visi,

**Menyepakati** sebagai berikut.

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk:

1. Melatih dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.
2. Menyebarkan pengetahuan terkait hukum dan tantangan kontemporer.
3. Mewujudkan visi dan misi Para Pihak.
4. Membentuk kerja sama strategis di antara Para Pihak, memastikan efisiensi kerja sama, dan mewujudkan kepentingan Para Pihak.

## **Pasal 2**

### **Cakupan Kerja Sama**

Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam:

1. Mengadakan program pelatihan bersama yang memberikan dukungan bagi penyebaran pengetahuan hukum, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan tahunan masing-masing, dan mendorong partisipasi antar Pihak.
2. Pertukaran ilmu, termasuk publikasi, buku, jurnal, dan video, baik tercetak maupun dalam format digital, yang diproduksi oleh masing-masing Pihak.
3. Mendukung dan mempromosikan penelitian dan kajian ilmu kedua belah Pihak.
4. Kerja sama lain dalam bidang ilmu dan pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan dan pelayanan Para Pihak yang berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dari MSP ini, sebagaimana disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

## **Pasal 3**

### **Pengumuman dan Pernyataan Media**

Para Pihak sepakat untuk tidak mengumumkan atau memberikan pernyataan kepada media atau publik mengenai detail dan ketentuan dari MSP ini tanpa memberikan informasi atau pernyataan kepada Pihak lainnya melalui email atau sarana komunikasi elektronik lainnya untuk mendapatkan telaah dan persetujuan secara tertulis sebelumnya.

## **Pasal 4**

### **Kerahasiaan**

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan pertukaran data dan informasi selama pelaksanaan MSP ini atau setelah pembatalan atau melampaui kadaluarsa dalam bentuk apapun; baik jika data dan informasi ini bersifat rahasia secara umum, hukum, dinyatakan secara tertulis oleh Pihak yang memberikan data dan informasi, tidak diketahui secara publik, atau jika penyebarluasannya dapat merugikan kepentingan dari penyedia data dan informasi.
2. Para Pihak sepakat untuk tidak menggunakan data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali untuk tujuan pelaksanaan MSP ini.

3. Para Pihak sepakat untuk tidak menyampaikan atau menggunakan data dan informasi ini kecuali mendapatkan izin dari penyedia data dan informasi.
4. Masing-masing Pihak dapat menyampaikan informasi rahasia hanya kepada pegawai yang perlu mengetahui informasi untuk tujuan pelaksanaan MSP ini dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Penyampaian informasi untuk kepentingan hukum dianggap tidak menyalahi kewajiban menjaga kerahasiaan.

## **Pasal 5**

### **Hak Atas Kekayaan Intelektual**

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak memegang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebelum ditandatanganinya MSP ini.
2. Para Pihak tidak dapat memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual atas informasi yang diberikan oleh Pihak lainnya.
3. Para Pihak tidak memiliki hak untuk menggunakan nama, merk dagang, logo, atau penanda khusus lain yang dimiliki Pihak lainnya tanpa izin tertulis.
4. Dalam hal pengembangan riset, penulisan laporan atau materi lain yang dilakukan bersama selama pelaksanaan MSP ini, Hak Atas Kekayaan Intelektual yang muncul dimiliki bersama oleh Para Pihak. Masing-masing Pihak dapat menggunakan materi pengembangan yang dilakukan bersama untuk tujuan yang berhubungan dengan MSP ini setelah mendapatkan izin dari Pihak lainnya.
5. Masing-masing Pihak akan memberikan informasi secara tertulis jika mengetahui adanya pelanggaran atau mencurigai adanya pelanggaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak lainnya.
6. Kewajiban Para Pihak dalam Pasal ini akan berlaku selama berlakunya MSP ini dan setelah kadaluarsa.

## **Pasal 6**

### **Penyelesaian Sengketa**

Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai dan dengan itikad baik.

## **Pasal 7**

### **Independensi Para Pihak**

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak tidak mewakili satu sama lain, dan masing-masing Pihak memiliki independensi tanpa campur tangan dalam kegiatan masing-masing. Masing-masing Pihak memiliki hak untuk menyelenggarakan kesepakatan, kontrak dan Memorandum Saling Pengertian dan kerja sama dengan pihak lain. MSP ini tidak mengharuskan masing-masing Pihak untuk mengamandemen atau membatalkan keputusan atau ketentuan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak. MSP ini tidak memberikan masing-masing Pihak hak untuk memberikan Pihak Ketiga hak-hak yang bertentangan dengan kepentingan Pihak lainnya.

## **Pasal 8 Kewajiban Keuangan**

1. Para Pihak bertanggung jawab menanggung biaya untuk memastikan keberhasilan dan pencapaian tujuan dari MSP ini.
2. Masing-masing Pihak akan menanggung biaya sehubungan dengan kerja sama dan pelaksanaan MSP ini.
3. Keadaan khusus di mana biaya ditanggung bersama akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak.

## **Pasal 9 Korespondensi**

1. Korespondensi antar Para Pihak terkait MSP ini dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Korespondensi akan dikirimkan melalui email dan korespondensi yang dikirimkan setelah jam kerja penerima atau di luar hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. Seluruh korespondensi akan dikirimkan ke alamat email yang baru jika terdapat perubahan alamat email masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis.
4. Komunikasi antar Para Pihak akan dilakukan melalui pejabat yang bertindak sebagai wakil sebagaimana berikut.

a. Perwakilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

Nama : Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit  
Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri

Nomor Telepon : 

Nomor Handphone : 

Email : 

b. Perwakilan Institut Kehakiman Dubai:

Nama : Mohammed Al Yafeai

Jabatan : Institutional Communication and Media Specialist/Legal Researcher

Nomor Telepon : 

Nomor Handphone : 

Email : 

## **Pasal 10 Amandemen atau Pembatalan Satu atau Lebih Pasal**

1. Satu atau lebih pasal pada MSP ini dapat diamandemen atau dibatalkan melalui izin tertulis oleh Para Pihak, dan amandemen atau pembatalan berlaku sejak disepakati oleh Para Pihak.

2. Pasal yang tidak dibatalkan tetap berlaku setelah adanya pembatalan satu atau lebih pasal dan MSP ini dianggap berlaku kecuali pasal-pasal yang dibatalkan.

### **Pasal 11** **Status Hukum**

MSP ini tidak dianggap sebagai traktat atau perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan hukum internasional.

### **Pasal 12** **Jangka Waktu dan Pembatalan**


1. MSP ini berlaku sejak ditandatangani oleh perwakilan masing-masing Pihak dan berlaku selama lima (5) tahun.
2. MSP ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan resmi masing-masing Pihak.
3. MSP ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan selambat-lambatnya tiga (3) bulan kepada Pihak lainnya secara tertulis atau dengan kesepakatan bersama.

Ditandatangani di Dubai, pada 16 September 2024, pada dua rangkap asli masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, seluruhnya merupakan naskah asli. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka teks Bahasa Inggris yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

  
  
**Dr. Heru Setiawan**  
Sekretaris Jenderal

Institut Kehakiman Dubai

  
**Dr. Ibtisam Ali Al-Badwawi**  
Direktur Jenderal

معهد دبي القضائي  
DUBAI JUDICIAL INSTITUTE | 